



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip Negara hukum dan demokrasi menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan berenegara di Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berjalan sesuai dengan koridor hukum guna menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan prinsip negara hukum tersebut, hukum pidana memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen yang berfungsi untuk mengatur, menjaga, dan menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek terkait tindakan yang dilarang. Hukum pidana menetapkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan tertentu yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Selain itu, hukum pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan

¹ Syarifudin, dkk., (2024), Analisis Peran dan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif, *Jurnal selodang Mayang*, Vol. 10, No. 2, hlm 95.



sanksi pidana, termasuk pertimbangan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah terbuka potensi munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media digital. Dalam era teknologi yang semakin mudah diakses serta tingginya kebutuhan dan pertukaran informasi, kejahatan pencurian identitas menjadi semakin mudah dilakukan karena rendahnya rasa takut pelaku terhadap kemungkinan tertangkap atau diproses secara hukum³ Pencurian identitas dapat dipahami sebagai perbuatan menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan, seperti nomor jaminan sosial, nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, atau informasi identitas lainnya, dengan tujuan menyamarkan identitas pelaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi pihak yang bersangkutan.⁴

Tindak pidana pencurian identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi, khususnya melalui larangan dalam penggunaan data pribadi secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berbunyi:

Pasal 65 Ayat (1)

² Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.3

³ Jason Aaron Riado Sumanungkalit, dkk., (2024), Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahan, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, hlm. 281-285.

⁴ Rifki Mahmud, (2019), Pencurian Identitas Kategori & Kasus, *Cybersecurity dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1. hlm. 39.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Ayat (2)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Ayat (3)

Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.⁵

Pelaku tindak pidana pencurian identitas tidak hanya menguasai atau memalsukan identitas korban tanpa hak, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital serta melanggar hak asasi manusia atas privasi yang dijamin konstitusi.⁶ Selain itu dampak dari pencurian identitas dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan dan menciptakan pantangan serius dalam penegakan hukum.⁷ Dengan dampak tindak pidana pencurian identitas yang sangat merugikan baik bagi individu maupun negara, maka sanksi dari tindak pidana tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 67 Ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

Pasal 67 Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1)

⁵ Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶ Diyu Sulaeman, dkk., (2025), *Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Indonesia, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, hlm 136.

⁷ Husamuddin, dkk., *Hukum Acara Pidana dan Pidana Cyber*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm 47.



dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana pencurian pada Pasal 362, ketentuan tersebut pada praktiknya lebih mudah diterapkan terhadap pencurian benda berwujud dibandingkan pencurian yang dilakukan melalui media digital. Sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan proses pelaporan dan penanganan perkara, kesulitan dalam menelusuri dan mengidentifikasi pelaku yang memanfaatkan teknologi digital, pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana, serta upaya korban dalam memperoleh

⁸ Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Diri.

⁹ Rulli Nanda, (2020), Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 10, No.2. hlm. 123.



pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis dalam menangani tindak pidana berbasis digital dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi belum sepenuhnya menjamin terlindunginya korban pencurian identitas secara efektif dalam praktik.¹⁰

Salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah diselesaikan melalui proses peradilan terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Andi Irma Malasari yang terbukti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa izin untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar. Perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah sales untuk memenuhi target penjualan kartu perdana, sehingga data pribadi milik masyarakat digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui sistem elektronik tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap hak privasi masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 127-128.

¹¹ Ade Hari Siswanto dan Yulia Ismawati, (2025), Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2621.



Kasus lainnya yang menunjukkan penyalahgunaan identitas melalui platform digital terdapat dalam Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Sda yang melibatkan terdakwa Muchammad Yufianto. Kasus tersebut bermula ketika terdakwa meminta data pribadi dan telepon genggam milik korban, Devi Nuri Khayati Putri R., dengan alasan untuk membuat akun pada aplikasi Akulaku guna memenuhi target penjualan. Setelah akun dibuat menggunakan identitas korban, terdakwa mengakses akun tersebut tanpa persetujuan korban dan menggunakannya untuk membeli iPhone 15 secara kredit senilai Rp14.449.000,00 serta melakukan pinjaman dana tunai sebesar Rp1.000.000,00. Handphone yang diperoleh kemudian dijual oleh terdakwa melalui Facebook, sedangkan seluruh hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga korban harus menanggung kerugian materiil sebesar Rp15.449.000,00. Perbuatan tersebut baru diketahui korban setelah pihak Akulaku menghubunginya terkait tagihan transaksi yang tidak pernah dilakukannya, sehingga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.¹²

Kasus lain yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dan pemindahan data pribadi dalam kejahatan siber terdapat dalam Putusan Nomor 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby yang melibatkan Harry Togu Setiawan dan Alik Dakirin. Kasus tersebut terungkap setelah Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa di Facebook dan menemukan adanya pertukaran data akun perbankan, kartu kredit, serta akun marketplace milik orang lain yang kemudian digunakan untuk kegiatan *carding*.

¹² Filda Evangelista Nababan dan Benny Sumardiana, (2025) Kejahatan Pencurian Data Pribadi melalui Cyber Phishing dan Sistem Pembuktiannya dalam Persidangan: Studi Putusan No. 697/Pid.Sus/2024/PN.Sda., *Hukum dan Lingkungan Jilid 1*, Vol. 1, No. 1, hlm. 644.



Harry Togu Setiawan memperoleh dan memindahkan data tersebut kepada Alik Dakirin melalui Facebook Messenger dan WhatsApp, sedangkan Alik menggunakannya untuk melakukan transaksi secara ilegal, termasuk memperoleh *gift card* dan *Venmo Balance* yang kemudian diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam proses penanganannya, aparat mengamankan ponsel dan laptop sebagai bagian dari barang bukti serta menelusuri komunikasi digital antara para terdakwa. Keduanya kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Harry Togu Setiawan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp25.000.000,00, sedangkan Alik Dakirin dijatuhi pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp25.000.000,00.¹³

Berbagai kasus kebocoran dan pencurian data pribadi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur larangan serta sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi, korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Kendala tersebut dapat berkaitan dengan proses pelaporan dan penanganan perkara, pengungkapan dan penelusuran identitas pelaku, pembuktian terjadinya tindak pidana, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta keterbatasan mekanisme perlindungan dan pendampingan

¹³ Daffa Athaullah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi dalam Kejahatan Carding (Studi Putusan No. 1837/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan No. 1872/Pid.Sus/2021/PN Sby)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024, hlm. 17.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap korban. Selain itu, karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui platform digital memungkinkan pelaku menggunakan teknologi untuk menyamarkan identitas dan menghilangkan jejak digital, sehingga dapat mempersulit proses penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan mekanisme perlindungan, penanganan, dan pemulihan hak korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital.¹⁴

Kondisi tersebut semakin kompleks karena korban dalam memperoleh perlindungan hukum tidak hanya menghadapi persoalan teknis dalam mengamankan dan mempertahankan bukti digital, tetapi juga menghadapi berbagai kendala dalam proses pelaporan dan penanganan perkara. Kesulitan dalam menelusuri identitas pelaku yang dapat menggunakan teknologi untuk menyamarkan identitas, keterbatasan pemahaman teknis dalam penanganan tindak pidana berbasis digital, serta koordinasi antara korban dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait dapat memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Selain itu, korban juga dapat menghadapi kendala dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan identitas dan data pribadinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban, baik melalui penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan perkara, peningkatan kemampuan aparat

¹⁴ Mhd. Ilham Nasution, dkk., (2025), Eksaminasi terhadap Bukti Digital dalam Kasus Kejahatan Cyber, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2, hlm. 4378.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital, maupun pemberian akses yang lebih efektif terhadap pemulihan hak dan kerugian korban.¹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penerapan dan efektivitas mekanisme perlindungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan korban, penguatan keamanan sistem elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana berbasis digital.¹⁶ Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, pengendali dan prosesor data pribadi, serta pihak terkait lainnya agar penanganan perkara dan perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya upaya tersebut, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.¹⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis mengenai mengkaji kendala yang dihadapi korban dalam memperoleh perlindungan hukum serta

¹⁵ Rafly Maulana Akbar, dkk., (2025), Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian dan Praktik Peradilan, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 5, hlm 9449.

¹⁶ Nurul Aini, dkk., (2024), Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber, *JUDGE: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 02, hlm 59-61.

¹⁷ Siti Rahmah, dkk., (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, hlm 45.



upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Pencurian Identitas Melalui Platform Digital Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis dapatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya tentang mengetahui tinjauan yuridis terhadap sistem pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian identitas melalui media elektronik.



- b. Memberikan sumbangan ilmu atau dapat merupakan sebagai bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya di lingkungan fakultas Hukum Universitas Indragiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum mengenai mengetahui tinjauan yuridis terhadap perilaku tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital berdasarkan peraturan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

E. Kerangka Teori

Teori merupakan susunan konsep, penjelasan, serta prinsip-prinsip yang tersusun secara sistematis yang digunakan untuk memahami berbagai aspek dalam pengalaman manusia.¹⁸ Sehingga teori memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam seluruh proses penelitian, karena menjadi acuan dalam menetapkan setiap komponen penelitian, mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka pemikiran, hingga penulisan laporan hasil penelitian.¹⁹ Dalam kerangka teori ini digunakan Teori Bekerjanya Hukum sebagai landasan pemikiran sekaligus pedoman dalam menganalisis serta menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun teori-teori yang dijadikan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Bekerjanya Hukum

¹⁸ Tamaulina, dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, CV Saba Jaya Publisher, karawang, 2024, hlm 53.

¹⁹ Arsy Shakila Dewi, (2021), Pengaruh Penggunaan Website Brisik.id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, *Jurnal Komunika*, Vol. 7, No.2, hlm 3.



Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan berbagai komponen yang membentuk suatu sistem hukum. Komponen tersebut mencakup lembaga pembentuk hukum, lembaga penegak atau penerap sanksi, individu-individu yang menjalankan peran tertentu, budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta adanya umpan balik yang dihasilkan dari proses penerapan hukum itu sendiri.²⁰

Menurut chambliss dan seidman, berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Unsur-unsur tersebut meliputi lembaga pembentuk hukum (*law making institutisons*), lembaga pelaksana sanksi (*sanction activity institutions*), pemegang peran (*role occupants*), kekuatan sosial dan persenol (*societal personal forcass*), budaya hukum (*legal culture*), serta meknisme umpan balik (*feedback*) yang muncul selama proses pelaksanaan hukum berlangsung. Chabliss dan seidman juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan sosial maupun kepentingan pribadi yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi lembaga pembentuk hukum secara langsung dalam proses penyusunan peraturan perundangan-undangan. Selain itu, pengaruh tersebut

²⁰ Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, (2024), Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 111.



juga dapat dirasakan oleh lembaga penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

Konsep bekerjanya hukum yang dikembangkan oleh Chambliss dan seidman didasarkan pada pemikiran lundbreg dan lansing mengenai prediksi akibat hukum (*prediction of consequences*) serta teori hans kelsen mengenai aspek ganda dari suatu norma hukum. Berdasarkan kedua konsep tersebut, hukum dipandang tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya di masyarakat.²² Efektivitas pelaksanaan suatu peaturan perundang-undangan sangat bergantung pada kom ponen sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu aturan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hukum pada dasarnya lahir dan berkembang bersama masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya.²³

Dalam perspektif sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan yang berkembang dalam masyarakat.

²¹ Jamri dan Muhsin, (2023), Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol. 9, No. 3, hlm. 216.

²² Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, hlm 14.

²³ *Ibid.*



Oleh karena itu, suatu peraturan hukum tidak selalu lahir semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, kepentingan politik, maupun tuntutan sosial yang berkembang pada saat peraturan tersebut dibentuk. Menurut Chambliss dan seidman, terdapat hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan. Kekuatan sosial dan kepentingan pribadi dapat mempengaruhi lembaga pembentuk hukum dan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya, hukum yang diterapkan kepada masyarakat tidak hanya mencerminkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kekuatan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Teori bekerjanya hukum tersebut relevan digunakan dalam penelitian mengenai korban pencurian identitas melalui platform digital. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban pencurian identitas sering menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian. Karakteristik kejahatan yang dilakukan melalui media digital menyebabkan pelaku dapat menyembunyikan identitas, menggunakan akun palsu, memanfaatkan jaringan anonim, atau melakukan aksinya lintas wilayah bahkan lintas negara. Kondisi ini mengakibatkan korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa identitas pribadinya telah digunakan atau disalahkan oleh pihak lain.

Bekerjanya hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan. Oleh karena itu,

²⁴ *Ibid.*, hlm 15



keberhasilan penegak hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan hasil yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai dalam setiap sistem hukum. Dalam pemikiran John Rawls, sebagaimana dikemukakan dalam karyanya *A Theory of Justice*, keadilan dipandang sebagai prinsip fundamental yang harus menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan hukum. Rawls mengembangkan konsep keadilan yang menggabungkan gagasan kebebasan individu dengan keadilan sosial melalui suatu konstruksi yang dikenal sebagai kontrak sosial hipotetis. Melalui konsep tersebut, Rawls berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat dirumuskan secara rasional untuk mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.²⁶

Menurut John Rawls, keadilan harus diwujudkan secara konsisten dan tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan tertentu. Salah satu prinsip

²⁵ *Ibid* hlm 17

²⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Depok, 2024, hlm. 335.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

utama dalam teorinya adalah adanya jaminan kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang (*equal liberty*). Selain itu, perbedaan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggota masyarakat, terutama kelompok yang berada pada posisi kurang menguntungkan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan perlindungan yang adil bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dapat diklasifikasikan sebagai teori keadilan sosial (*social justice*) atau keadilan distributif (*distributive justice*). Menurut Rawls, keadilan berkaitan dengan bagaimana struktur dasar masyarakat mengatur pembagian hak, kewajiban, keuntungan, dan beban secara adil bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam teorinya, Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan, yaitu:²⁸

- a. Setiap individu berhak memperoleh kebebasan dasar yang sama dan seluas-luasnya sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung serta didasarkan pada kesempatan yang terbuka dan adil bagi setiap orang untuk memperoleh kedudukan atau jabatan tertentu.

Selain keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, konsep keadilan juga dapat dipahami melalui teori keadilan hukum (*legal justice theory*). Teori ini menekankan bahwa keadilan diwujudkan melalui penerapan hukum yang adil, pasti, dan tidak memihak. Keadilan hukum berorientasi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 337.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, 2018, hlm. 208.



pada aspek prosedural yang menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta mendapatkan perlindungan hukum yang setara melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*due process of law*). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.²⁹

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan harus menjadi landasan utama dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, tetapi juga sebagai prinsip yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh hak dan mengembangkan potensi dirinya. Setiap aturan hukum seharusnya disusun dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan agar mampu menciptakan tatanan sosial yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.³⁰

Keberadaan hukum yang baik tidak hanya diukur dari kepastian dan keberlakuannya, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan idealnya dirancang untuk memberikan manfaat yang luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Hukum harus mampu menghadirkan perlindungan yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat serta mewujudkan tujuan pembentukannya,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dany Try Utama Hutabarat, dkk., (2022), Hukum dan Keadilan, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 10, hlm. 78.



yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang secara proporsional.³¹

Jika ditelaah dalam tindak pidana pencurian identitas melalui platform digital, teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu yang berada pada posisi rentan akibat penyalahgunaan data pribadinya. Korban pencurian identitas sering kali mengalami berbagai kerugian, baik yang bersifat material maupun immaterial, seperti kehilangan privasi, penyalahgunaan identitas, kerugian ekonomi, hingga terganggunya rasa aman. Negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban memberikan perlindungan yang memadai agar hak-hak korban dapat dipulihkan dan memperoleh jaminan keadilan sebagaimana prinsip perlindungan terhadap pihak yang kurang diuntungkan dalam teori keadilan Rawls.³²

Di sisi lain, keadilan hukum tidak hanya menuntut adanya aturan yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi korban. Dalam tindak pidana pencurian identitas, proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan korban dan aparat penegak hukum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Keadilan tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, tetapi juga dari efektivitas penerapan hukum

³¹ *Ibid.*

³² Rico Septian Noor, dkk., *Teori Hukum*, Penerbit Gemilang Press Indonesia, Padang, 2026, hlm. 126.



tersebut dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban pencurian identitas melalui platform digital.³³

F. Kerangka Konseptual

Guna untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat; memeriksa untuk memahami.³⁴ Yuridis yaitu menurut hukum; dari segi hukum.³⁵ Jadi tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah secara cermat suatu permasalahan guna memahaminya berdasarkan norma dan prinsip hukum.
2. Korban adalah bagian integral yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan, pelaku, dan korban”.³⁶
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³⁷
4. Pencurian identitas adalah tindakan menggunakan informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik informasi asli seperti nomor jaminan sosial, nama, alamat, nomor telpon, nomor SIM atau informasi identitas lainnya untuk menyamarkan identitas mereka dan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian.³⁸
5. Platform digital adalah media berbasis teknologi elektronik yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan berbagai pihak dalam melakukan komunikasi, pertukaran informasi, kegiatan perdagangan, maupun penyediaan barang dan/atau jasa secara daring.³⁹

³³ *Ibid.*, hlm. 127.

³⁴ Dendi Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 1713.

³⁵ Zulkifli Umar, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2022, hlm 412.

³⁶ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Sanksi & Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023, hlm 31.

³⁷ Zulkifli Umar, *op.cit*, hlm.383.

³⁸ Rahma Wati Naf'ah, Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas pada e-commerce, *Cyber security dan Forensik Digital*, Vol. 03 No. 01, 2020, hlm 8.

³⁹ Yola Prastika & Hayatullah Kurniadi, (2023), Platform Digital Sebagai Media Informasi dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, hlm 132.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Untuk melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:⁴⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library riseach*) yaitu membahas peraturan hukum, asas-asas hukum dan putusan perkara.⁴¹ Sedangkan sifat Penelitian bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur dan skripsi, jurnal serta internet atau *website* yang berhubungan dengan masalah diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi

⁴⁰Fitri wahyuni, dkk, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri, hlm. 23.

⁴¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.



untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum, dan data lainnya berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.⁴²

⁴² Fitri wahyuni, dkk, *Op.Cit* , hlm. 23-24